


**FUNGSI KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN RESTORATIVE  
JUSTICE SYSTEM TERHADAP ANAK SEBAGAI  
PELAKU TINDAK PIDANA  
(Studi Pada Polres Deli Serdang)**

**TESIS**

**OLEH**

**BENNY SETIAWAN  
NPM. 101803050**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2012**

**FUNGSI KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN RESTORATIVE  
JUSTICE SYSTEM TERHADAP ANAK SEBAGAI  
PELAKU TINDAK PIDANA  
(Studi Pada Polres Deli Serdang)**

**TESIS**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum  
pada Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana  
Universitas Medan Area



**OLEH**

**BENNY SETIAWAN  
NPM. 101803050**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2012**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ILMU HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul : Fungsi Kepolisian Dalam Penerapan Restorative Justice System Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Studi Pada Polres Deli Serdang)**

**Nama : Benny Setiawan**

**NPM : 101803050**

**Menyetujui**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Prof. Dr. Suhaidi, SH., MH**

**Dr. Mirza Nasution., SH., M.Hum**

**Ketua Program Studi  
Magister Hukum**

**Direktur**

**Dr. Mirza Nasution., SH., M.Hum**

**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS**

**Telah diuji pada Tanggal 08 Mei 2012**

---

---

**Nama : Benny Setiawan**  
**NPM : 101803050**



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Elvi Zahara Lubis., SH., M.Hum**  
**Sekretaris : Taufik Siregar., SH., M.Hum**  
**Pembimbing I : Prof. Dr. Suhaidi., SH., MH**  
**Pembimbing II : Dr. Mirza Nasution., SH., M.Hum**  
**Penguji Tamu : Dr. Marlina., SH., M.Hum**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, Juni 2012  
Yang menyatakan,



  
**Benny Setiawan**

## ABSTRAK

Anak merupakan generasi untuk kelangsungan keberadaan suatu bangsa dan negara, oleh karena negara melalui alat perlengkapannya harusla berbuat yang terbaik bagi anak melalui langkah-langkah yang strategis agar kelangsungan negara dan bangsa dapat terjamin dengan baik kedepan dei terwujudnya tujuan negara, sebagaimana yang telah di tetapkan dalam konstideran UUD Negara RI 1945. Perlindungan (advokasi) terhadap anak secara yuridis merupakan upaya yang di tunjukan untuk mencegah agar anak tidak mengalami perlakuan yang diskriminatif/perlakuan (child abused) baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam rangka menjamin kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang anak secara wajar, baik fisik maupun mental dan sosial.

Adapun permasalahan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai Fungsi Kepolisian dalam penerapan *restorative justice* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana ?
2. Bagaimana penerapan *restorative justice* terhadap anak pelaku tindak pidana ?
3. Bagaimana hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan *restorative justice* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana ?

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif yang didukung oleh yuridis empiris, data yang diperoleh akan dianalisis berdasara analisis kualitatif.

Pengatura hukum mengenai Fungsi Kepolisian dalam penerapan *restorative justice system* bagi anak sebagai pelaku tindak pidana. Kepolisian Republik Indonesia telah membuat pedoman dalam melaksanakan tugas sebagai penyidik Polri melalui Telegram Kapolri tertanggal 11November 2006 dengan Nomor Pol : TR / 1124 / XI / 2006, antara lain di sebutkan : “Kategori tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang di ancam dengan saksi pidana sampai dengan 1 tahun dapat diterapkan sebagai diverssi; Kategori tindak pidan yang diancam dengan saksi pidana di atas 1 tahun s.d 5 tahun dapat di pertimbangkan untuk penerapan diverssi; dan anak kurang dari 12 (dua belas) tahun dialarang untuyk ditahan, dan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum harus mengedepankan konsep *restorative justice*”.

Penerapan *restorative justice* merupakan perlindungan bagi anak pelaku tindak pidana. Polres Deli Serdang melakukan upaya yaitu sedapat mungkin pihak kepolisian menerapkan *restorative justice* dan diverssi dalam menangani anak berkonflik dengan hukum. Apabila *restorative justice* dan diverssi tidak efektif, maka kasusnya akan di teruskan ke Jaksa penuntut Umum untuk di ajukan Proses.

Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan *restorative justice* bagi anak selaku tindak pidana. Hambatan tersebut di anataranya diterangkan diantaranya adalah pengetahuan personil kepolisian yang kurang mengenai *Restorative Justice*.

Kata Kunci : Kepolisian, Restorative Justice, Anak.

## ABSTRACT

*A generation of children to survival and existence of nation state, therefore the state through its equipment tool must do what is best for the child through the goal state, as defined in konstideran RI State Constitution of 1945. Protection (Advocacy) of the child legally is an effort intended to prevent children from being subjected to discriminatory / abuse (abused child) either directly or indirectly in order to unsure the survival, growt and development of children normally, both physically and metal and social.*

*The Problem of this research are :*

- 1. How are the laws regarding police functions in the application of restorative justice for children as perpetrators of crime ?*
- 2. How the application fo restorative justice perpetrators of crime againt children ?*
- 3. How the obstacles faced in the implementation of restorative justice for children as perpetrators of crime ?*

*This type of research in the study of law are supported by juridical normative empirical. The data obtained will be analyzed based on qualitative analysis.*

*Legal regulation of police function in the application of restorative justice system for children as perpetrators of crime Police of the Republic of Indonesia has made the guidelines in carrying out duties as police chief investigator Polri melalui Telegram date 11 November 2006 with the No. Pol : TR / 1124 / XI / 2006, among other mentioned; "category crime committed by children punishable by criminal penalties of up to 1 years can be applied to diversion; Categories criminal act punishable with crinal sanctions in the first year until 5 years diversion may be considerend for adoption, and children less than 12 years are prohibited from dtitahan, and treatment for children in conflict with the law should promote the concept of restorative justice".*

*Application of restorative justice is the protection of child criminals. Deli Serdang district police make an effort wherever possibel that the police are implementing restorative justice and diversion in handling children in conflict with the law. If restorative justice and diversion are not effective, then the case will be forwarded to the attorney general, for the proposed process.*

*Obstacles faced in the implementation of restorative justice for children as perpetrators of crime. Such barriers include the knowledge of which explained the lack of police personnel on Restorative justice.*

*Keywords : Police, Restorative Justice, Children.*

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>LEMBAR PENGESAHAN</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
1.5. Kerangka Teori dan Konsepsi	
1.5.1. Kerangka Teori.....	8
1.5.2. Konsepsi.....	13
<b>BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN</b>	
2.1. Pengertian <i>Restorative Justice System</i> .....	14
2.2. Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik.....	16
2.3. Pengaturan <i>Restorative Justice System</i> .....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1. Sepsifikasi Penelitian.....	27
3.2. Lokasi Penelitian.....	28
3.3. Metode Pengumpulan Data.....	28
3.4. Alat Pengumpulan Data.....	28
3.5. Analisis Data.....	29
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1. Hasil Penelitian.....	31
4.2. Pembahasan	
4.2.1. Pengaturan Hukum Mengenai Fungsi Kepolisian dalam Penerapan <i>Restorative Justice System</i> bagi anak Pelaku Tindak Pidana.....	41
4.2.1.1. Fungsi Kepolisian dalam Sisten Peradilan Di Indonesia.....	61
4.2.1.2. Polisi dan <i>Restorative Justice System</i> .....	73
4.2.2. Penerapan <i>Restorative Justice System</i> bagi Anak Pelaku Tindak Pidana di Polres Deli Serdang.....	77
4.2.3. Hambatan Yang Hadapi Dalam Pelaksanaan <i>Restorative Justice System</i> Terhadap anak sebagai Pelaku Tindak Pidana.....	83
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1 Kesimpulan.....	113
5.2 Saran.....	114

## DAFTAR PUSTAKA



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Anak, baik secara biologis, psikis, sosial, maupun kultural, berada dalam kondisi yang rentan dan masih tergantung pada orang dewasa, kerentanan tersebut menimbulkan sejumlah risiko yang banyak dihadapi anak. Salah satunya ialah menjadi korban kekerasan dan eksploitasi yang dilakukan orang dewasa atau dilibatkan dalam kenakalan atau pelanggaran hukum.

Polri harus memahami bahwa anak belum dapat bertanggung jawab penuh atas perbuatannya, termasuk ketika anak melakukan kenakalan atau pelanggaran hukum. Proses pidana dalam sistem peradilan formal yang diterapkan pada anak akan membawa trauma baik fisik maupun psikis dan akan berpengaruh buruk terhadap masa depannya, terlebih ketika proses tersebut menyebabkan anak terpaksa mengalami penahanan sampai pemenjaraan.

Dilihat dari perkembangan kejiwaan bahwa anak merupakan golongan yang sangat rentan dari pengaruh, terutama era globalisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, dengan segala bentuk fenomena yang menyertainya, dapat dimanfaatkan dengan mudah pihak-pihak tertentu, baik untuk tujuan positif maupun untuk tujuan yang negatif. Untuk tujuan-tujuan yang negatif, sifat anak sangat mudah dipengaruhi untuk berbuat baik atau tidak berbuat sesuatu, maka dalam hal ini lingkungan sosial, terutama lingkungan

keluarga sangat besar dan sangat menentukan perkembangan jiwa dan jasmani anak.<sup>1</sup>

Sanksi pada dasarnya adalah penegakan aturan-aturan hukum atau keputusan-keputusan hukum secara sah. Sesungguhnya hakikat dari penegakan hukum itu adalah bentuk dari kekerasan yang dikenakan kepada seseorang yang tidak mau tunduk pada aturan-aturan atau keputusan-keputusan hukum. *Legimitasi yuridis* yang dapat dikemukakan untuk penggunaan bentuk kekerasan itu adalah fakta bahwa sesungguhnya ketidakpatuhan pada hukum atau pada keputusan-keputusan berdasarkan sistem hukum yang berlaku.

Perlakuan bagi anak yang berorientasi terhadap perlindungan serta pemenuhan hak-hak bagi anak sudah merupakan suatu kewajiban bagi seluruh komponen bangsa terutama para aparat penegak hukum sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang tersebut merupakan jaminan pelaksanaan hak-hak anak di bidang hukum.

Kepolisian Republik Indonesia telah membuat pedoman dalam melaksanakan tugas sebagai penyidik Polri melalui Telegram Kapolri tertanggal 11 November 2006 dengan Nomor : TR/1124/XI/2006, antara lain disebutkan;

Kategori tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang diancam dengan sanksi pidana sampai dengan 1 tahun dapat diterapkan diversifikasi, Kategori tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana diatas 1 tahun s.d. 5 tahun dapat dipertimbangkan untuk penerapan diversifikasi, dan anak kurang

---

<sup>1</sup> Tanggapan atas RUU tentang Sistem Peradilan Anak. Dalam Bulletin "*Media Pledoi Media Komunikasi dan Transformasi Hak Anak. Edisi I/Volume 1*, Bandung, 2010, halaman 44.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Achmad, 2005, *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, Ghalia Indonesia.
- Andi, Akbar. Dadang Sukmawijaya. dkk. 2008. *Membongkar Ingatan Berbagi Pengalaman. Kumpulan Catatan Pengalaman*, Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA), Bandung.
- Atmasasmita, Romli, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Aziz, Aminah, 1998, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, USU Press, Medan.
- Badruzaman, Mariam, Darus, 1983, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Alumni, Bandung.
- Gultom, Maidin, 2008, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Hubberman, Milles, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, Universitas Indonesia Press, Jakarta
- Irma Setyowati Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Johannes Sutoyo, 1993, *Anak dan Kejahatan*, Jurusan Kriminologi FISIP Universitas Indonesia dan Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia Toon, Praktik dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung.
- Lawrence, M. Friedman, *America Law An Introduction*, 1984, Sebagaimana diterjemahkan oleh Wisnu Basuki, PT. Tatanusa, Jakarta.
- Manan, Abdui, 2008, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Martina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative justice*, Refika Aditama, Bandung.
- Marzuki Mahmud Peter, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo, 1993, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Mulyadi, Mahmud, 2008, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan.

## B. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

## C. Makalah dan Jurnal

Alfian Muthalib, "Kesejahteraan dan Perlindungan Anak," *Paper Disampaikan Dalam Pertemuan Penelitian Mengenai KPA Untuk Profil & Indikator, Kahan Model Dari 8 Perguruan Tinggi Provinsi, Mega Anggrek, Jakarta, 2004.*

Apa Arti Perlindungan Hukum?". <http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&pver=6&ar=Clinks>. diakses tanggal 05 April 2010.

Bagir Manan, Retorative Justice (Suatu Perkenalan), dalam Refleksi Dinamika Hukum

Mudzakir. "Sistem Peradilan Pidana Sebaiknya Terapkan Restorative justice," pendapat pada acara Diskusi Publik "Akses Publik ke Sistem Peradilan Pidana", kerjasama Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Komisi Hukum Nasional (KHN), Jakarta, 31 Juli 2010.

Mudzakir: *Alternative Dispute Resolution (ADR): Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Makalah Workshop, Jakarta, 18 Januari 2007

Muhammad Mustofa, Disampaikan dalam Lokakarya *Menghukum Tanpa Memenjarakan: Mengaktualisasikan Gagasan "Restorative justice" di Indonesia*, di Depok, Kamis (26/2/2004). Diskusi yang diselenggarakan Departemen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI dan Australia Agency for International Development.

Nasution, Bismar. 2003. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*. disampaikan pada dialog Interaktif Tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Hukum pada majalah Akreditasi. Fakultas Hukum USU. Tanggal 18 Februari 2003.

Rangkaian Pemikiran dalam dekade Terakhir, Perum Percetakan Negara RI : Jakarta, 2008  
Tanggapan Atas RUU tentang Sistem Peradilan Anak. Dalam bulletin "Media Pledoi Media Komunikai dan Transformasi Hak Anak. Edisi I/Volume 1. Bandung: 2010.

## D. Internet

<http://theqlobalgenerations.blogspot.com>, diakses pada Tanggal 15 September 2011.  
2011.

